



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 88 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :188/27/K/411.013/2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA) MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang pensiun di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 maka perlu mengubah yang kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ 78 /K/411. 013/2009 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah yang Kedua Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada lampirannya sebagai berikut :

Halaman 5 (lima), Nomor urut 15 (lima belas), kolom 3 (tiga), semula tertulis **Drs. SISWO ADIE, M.Si, IV/b** NIP. 510 062 491 diubah dan diganti **PUTU WINASA, SH, MM, IV/b** NIP. 19630215 199103 1 009.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/27/K/411.013/2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 15 - 06 - 2009

BUPATI NGANJUK

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina